



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/539/V.17/HK/2023**

### TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH  
PELAYANAN KEPEMUDAAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2024**

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 400.35/9106/Bangda, tanggal 18 Agustus 2023, Hal Pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional dan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan, Gubernur menyusun Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan sebagai tujuan daerah dan provinsi agar memfasilitasi kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan di Provinsi Lampung Tahun 2023-2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2024.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan di Provinsi Lampung Tahun 2023-2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah:  
memberikan arahan, saran dan pertimbangan kepada Tim Pelaksana dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), termasuk memfasilitasi koordinasi antar Perangkat Daerah terkait.
  - b. Tim Pelaksana:  
membuat dan melaksanakan langkah-langkah teknis penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kelompok Kerja, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor;
  - b. melakukan koordinasi proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi; dan
  - c. merangkum capaian pelaksanaan kegiatan tahun berjalan oleh setiap organisasi perangkat daerah.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10-1-2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Pemuda dan Olahraga RI di Jakarta.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekertariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/539/V.17/HK/2023  
TANGGAL : 10 - 9 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI  
DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN DI PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2023-2024**

I. Tim Pengarah

- a. Ketua : Gubernur Lampung
- b. Sekretaris : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
- c. Anggota :
  1. Wakil Gubernur Lampung
  2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
  3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
  4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

II. Tim Pelaksana

- a. Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
- b. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- c. Anggota :
  1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
  2. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
  3. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung
  4. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
  5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
  6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
  7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
  8. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
  9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
  10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
  11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
  12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
  13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
  14. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

15. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
17. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
18. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
19. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
20. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
21. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
22. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/531/V.17/HK/2023  
TANGGAL : 10 - 9 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI DAERAH  
PELAYANAN KEPEMUDAAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023-2024**

I. Kelompok Kerja Bidang Pendidikan

- a. Koordinator Merangkap Anggota : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- c. Anggota :
  1. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
  2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
  3. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
  4. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Kebudayaan Kegemaran Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
  5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
  6. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
  7. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
  8. Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
  9. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
  10. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
  11. Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
  12. Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
  13. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung

II. Kelompok Kerja Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan

- a. Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung  
Merangkap Anggota
- b. Anggota :
  1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
  2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
  3. Kepala Bidang Perlindungan Hak dan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

III. Kelompok Kerja Bidang Lapangan dan Kesempatan Kerja

- a. Koordinator : Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung  
Merangkap Anggota
- b. Anggota :
  1. Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
  2. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
  3. Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
  4. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
  5. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

IV. Kelompok Kerja Bidang Partisipasi dan Kepemimpinan

- a. Koordinator : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung  
Merangkap Anggota
- b. Anggota :
  1. Kepala Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
  2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung
  3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
  4. Kepala Bidang Pelayanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
  5. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
  6. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

V. Kelompok Kerja Bidang Gender dan Diskriminasi

- a. Koordinator Merangkap Anggota : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- b. Anggota :
1. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
  2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
  3. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**